SKRIPSI

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN PEMUKA ADAT

(Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NADHEA OLIVIA AMANDA

02011281823162

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: NADHEA OLIVIA AMANDA
NIM	: 02011281823162
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN PEMUKA ADAT

(Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP.196802211995121001	**NIP.198812032011012008**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian,S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nadhea Olivia Amanda
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823162
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 22 November 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikanlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 10 Maret 2022

Nadhea Olivia Amanda
NIM. 02011281823162

Motto:

“Ujian sebesar kapal, yakinlah nikmat Allah seluas lautan”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kakakku dan Adik-Adik ku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN PEMUKA ADAT (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)** dapat disusun dengan sesuai rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbingan serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Indralaya, 10 Maret 2022

Nadhea Olivia Amanda
NIM.02011281823162

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN PEMUKA ADAT (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)"**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
2. Kedua Orang Tuaku, Papaku Desrizal dan Mamaku Nina Hartati Terimakasih atas doa dan supportnya yang menjadi alasan penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Kakakku Monika Rizal Pratiwi serta Adik-Adikku (Salsa, Arby, dan Laura) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Utama Skripsi;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
10. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak dan Ibu dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Sahabat seperjuanganku Eliya Indah S, Monika Zulisti A, Darma Pratiwi, Sari Rati S, Indah Faradita P, Kamilah Nadia, dan Nur Rahmawati;
15. Keluarga Besar Wali Nagari Andaleh, Wali Nagari Mungo, dan Wali Nagari lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota;
16. Pemangku Adat Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Palembang sebagai instansi KKL ku;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;
19. Seluruh Staff TU, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **10**
- **C. Tujuan Penelitian** **10**
- **D. Manfaat Penelitian** **11**
  - 1. Manfaat Teoritis 11
  - 2. Manfaat Praktis 11
- **E. Ruang Lingkup** **12**
- **F. Kerangka Teori** **12**

1. Teori Keadilan Restoratif 12

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan 15

G. Metode Penelitian..... 20

1. Jenis Penelitian..... 20

2. Pendekatan Penelitian 20

3. Sumber Data 21

4. Teknik Pengumpulan Data..... 24

5. Lokasi Penelitian..... 24

6. Populasi dan Sampel 24

7. Analisis Data 26

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 27

1. Pengertian Tindak Pidana 27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 29

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 31

4. Jenis-Jenis dan Unsur Pencurian..... 32

5. Pencurian Ringan merupakan bagian dari Tindak Pidana Ringan..... 37

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* 39

1. Pengertian *Restorative Justice* 39

2. Tujuan *Restorative Justice* 41

3. Prinsip-Prinsip *Restirative Justice* 42

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat 44

1. Pengertian Hukum Adat..... 44

2. Sifat Hukum Adat 46

3. Corak Hukum Adat 47

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat di kabupaten lima puluh kota 49

B. Kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif yang berpedoman pada surat edaran kapolri nomor : SE/8/VII/2018..... 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 66

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat Dengan Pemuka Adat (Studi di Kabupaten Lima Puluh Kota)**. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah proses penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dikabupaten lima puluh kota tersebut 2. Bagaimana kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif yang berpedoman pada surat edaran kapolri nomor : SE/8/VII/2018. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara.. Hasil dari penelitian ini menunjukan bagaimana model proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat di kabupaten lima puluh kota dan kedudukan musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip keadilan restoratif dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* serta bagaimana peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Musyawarah Mufakat, Adat

Pembimbing Utama,

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.
NIP.196802021995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia, sehingga banyak kasus kejahatan yang terjadi di dalamnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Karena merupakan negara hukum, maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin hak segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.[1]

Hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk memadukan kepentingan anggota masyarakat, sehingga terciptanya suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum tersebut adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum *(rechtszekerheid).*[2] Hukum Pidana adalah salah satu alat *control social* yang formal. Meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan, dan secara umum disusun oleh pembentuk undang undang[3]. Dimana fungsinya adalah membuat batasan-batasan perilaku warga negara, dan menjadi tuntunan aparat serta menetapkan

---

[1] Bambang Waluyo. 2008. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 1.

[2] Saut P. Panjaitan. 1998. *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)"*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57.

[3] Desi Windia Wati. 2018. *"Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian"*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm 2.

keadaan yang menyimpang atau perilaku yang tidak dapat diterima. Kejahatan selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian.

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang terjadi di masyarakat[4]. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, pencurian masih menduduki peringkat-peringkat teratas jika dibandingkan dengan bentuk kejahatan lain, dan terus meningkat segi kuantitasnya. Sebagai masalah sosial kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sehingga upaya penanggulangannya terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dan dalam mekanisme penegakan hukumnya, sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena KUHAP membahas mengenai prosedur dan tata cara sistem peradilan pidana Indonesia yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materil.[5]

Penegakan Hukum Pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dan penjatuhan

---

[4] Butje Tampi. 2013. *"Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*. Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf Pada tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 15.43 WIB. Hlm 80.

[5] James Hasudungan Hutajulu. 2014. *"Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan"*. Jurnal Arena Hukum Vol. VII No. 5. Diakses melalui https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175 Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 20.12 WIB. Hlm 2.

hukuman atau sanksi oleh hakim. Tetapi setiap upaya penanggulangan kejahatan tersebut tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan mendatangkan kejahatan baru. Upaya mengatasi tindak pidana semestinya tidak terfokus pada program dan upaya yang dicanangkan pemerintah saja. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang terus menerus, berkelanjutan, dan tidak bersifat final. Oleh karena itu, upaya lain tetap harus dilaksanakan untuk lebih mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Jalur hukum pidana atau melalui jalur penal *(litigasi)* dan melalui jalur di luar hukum pidana atau nonpenal *(non litigasi)* yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk menanggulangi kejahatan.[6]. Perbedaan keduanya terletak pada tujuannya yakni dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada *"repressive"* (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" menitikberatkan pada sifat *"preventive"* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.[7]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kasus pidana melalui diskresi dan mekanisme

---

[6] Desi Windia Wati. 2018. *"Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian"*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang. Hlm 2.

[7] Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni. Hlm 4.

musyawarah/perdamaian[8]. Penyelesaian melalui jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu cara yang paling banyak ditempuh bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Tetapi dalam kenyataannya dapat kita temui dimana penyelesaian melalui jalur non litigasi, seperti hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat di kabupaten lima puluh kota dimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian khususnya pencurian ringan yang diselesaiakan melalui jalur mediasi bukan melalui jalur litigasi yang mengacu pada hukum positif meskipun memenuhi rumusan unsur Pasal 362 KUHP.

Proses penyelesaian melalui jalur litigasi dianggap memakan waktu yang cukup lama dan panjang dan terkadang berbelit-belit, sehingga dibutuhkan sebuah terobosan hukum penyelesaian dengan mengunakan mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Mediasi merupakan suatu langkah terobosan hukum dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Memberikan kesempatan terhadap para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui penyelesaian yang tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu, tenaga, dan juga tidak berdampak pada para pihak pada saat proses mediasi dilaksanakan yang menjadikan mediasi dibutuhkan dalam penyelesaiannya[9].

---

[8] Wulandari Cahya. 2013. *"Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-Penal berbasis Budaya Lokal dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional"*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Hlm 177.

[9] Rosman Achmad. 2016. *"Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi"*. Malang: Setara Press. Hlm 43.

Diharapkan dapat terwujudnya keadilan dengan penerapan mediasi yang memberikan solusi menang-menang kepada seluruh pihak yakni pelaku dan korban yang berperkara dengan mendengarkan keinginan maupun kebutuhan masing masing pihak sehingga keadilan yang sesuai dengan masing-masing pihak berperkara dapat terwujud. Agar pihak pelaku dan korban mendapatkan keadilan berdasarkan perspektif keadilan dari masing-masing pihak karena melalui penyelesaian secara mediasi dapat memperoleh puncak keadilan tertinggi dari terlaksananya kesepakatan para pihak setelah mencari dan mencapai solusi terbaik bagi masing-masing pihak yang berperkara.

Sejak terbitnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR)[10] dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menjadikan mediasi penal mulai sering dilakukan. Artinya surat edaran Kapolri ini berlaku untuk kedua belah pihak (baik pelaku dan korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat- syarat yang terdapat dalam surat edaran tersebut terpenuhi.

Secara sederhana mediasi merupakan suatu kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa agar menghasilkan kesepakatan. Dalam hukum pidana mediasi

---

[10] Anggita Anggraeini. 2018. *"Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum Pidana Islam"* Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, Hlm 31.

berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan dengan korban untuk mencapai kesepakatan Bersama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban.[11] Seorang mediator dalam hukum perdata adalah orang yang telah mendapatkan pelatihan untuk hal itu, tetapi mediator dalam hukum pidana berbeda yakni mediator pidana orang yang tidak mendapatkan pelatihan bahkan pemahaman nyata praktik mediasi dapat dijadikan sebagai mediator. Keberadaan Pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya sehingga menuju keputusan yang memuaskan kedua belah pihak .[12]

Corak keanekaragaman jika dihubungkan dengan budaya Indonesia maka penyelesaian melalui mediasi penal dapat berbentuk musyawarah mufakat. Dalam Pancasila, musyawarah mufakat ini sejalan dengan sila ke 4 yakni "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan"[13] yang didalam bunyi sila ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi Pancasila yang menyerukan untuk membuat keputusan melalui musyawarah untuk mecapai mufakat. Musyawarah mufakat merupakan metode yang digunakan oleh banyak masyarakat adat di indonesia, salah satunya yakni penyelesaian

---

[11] Faisal. 2011. *"Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan"*. Jurnal Pranata Hukum Vol. VI No 1. Diakses melalui http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/156 Pada Tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 21.18 WIB. Hlm 82.

[12] Syahrizal Abbas. 2009. *"Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional"*. Cetak Pertama. Jakarta : kencana. Hlm 4-5.

[13] Pancasila

tindak pidana pencurian, dengan musyawarah mufakat yang diharapkan dapat menemukan jalan dalam menyelesaikan perkara dilingkungan masyarakat adat tersebut.

Penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah mufakat ini biasanya dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat, dimana pemuka adat yang menjadi mediator dalam penyelesaiannya dengan melibatkan mekanisme adat yang hidup di daerah tersebut. Dalam menyelesaikan konflik masyarakat adat mengacu pada prinsip kepatutan, kerukunan, dan keselarasan dengan menggunakan pendekatan hukum adat yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa demi mewujudkan kehidupan yang adil, damai, bahagia dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.[14]

Masyarakat kabupaten lima puluh kota di sumatera barat merupakan salah satu komunitas masyarakat yang menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang memiliki struktur pemerintahan, hukum, dan pranata adat yang masih berjalan dengan baik dan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Mekanisme ini

[14] UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)

digunakan dengan harapan memberikan rasa keadilan dari segi keseimbangan di masyarakat, lebih efisien, dan cepat dapat terwujud.[15] Apabila ada warga lima puluh kota yang mencuri, maka akan dilakukan upaya mediasi dengan melibatkan pemuka adat yakni pemimpin adat di daerah tersebut. Di masyarakat Minangkabau adanya Ninik mamak atau yang lebih dikenal dengan sebutan penghulu adalah pemimpin adat (fungsional adat). Kepemimpinan ninik mamak merupakan kepemimpinan tradisional sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan.

Penyelesaian tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian, masyarakat mengupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemuka adat yakni pemuka adat didaerah tersebut. Pada tingkatan pemerintahan terendah di Sumatera Barat yakni pemerintahan Nagari terdapat Lembaga Permusyawaratan yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.[16] Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari ini membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai Lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari. Dalam peradilan adat nagari inilah konflik/ tindak pidana yang terjadi di nagari tersebut diselesaikan. Peradilan adat ini melibatkan pemuka adat yakni Niniak Mamak dalam penyelesaian konflik.

---

[15] Abdul Rahman dan Mhd Azhali. 2019. "*Penyelesaian Tindak Pidana dengan Delik Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara".* Jurnal Panca Budi Vol. VII No 7. Diakses melalui https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/498 Pada Tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 14.13 WIB. Hlm 138.

[16] Peraturan Daerah Sumatera Barat no 7 tahun 2018 tentang Nagari

Munculnya berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk menyelesaikan dengan adil dan bijaksana. Baik dalam penyelesaian hingga pencegahan dalam terjadinya konflik berkepanjangan. Maka salah satu upaya yakni dengan penyelesaian konflik dilakukan diluar pengadilan dengan pendekatan hukum adat yang mengandung nilai kepatutan, kerukunan, dan keselarasan. Beberapa pertimbangan masyarakat dalam melakukan penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Kerapatan Adat Nagari antara lain yaitu :[17]

1) Memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya,
2) Tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya,
3) Menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban.

Dari hal-hal tersebut maka penulis mengangkat topik penelitian untuk dikaji lebih mendalam dan dilakukan pembahasan agar terciptanya penerapan hukum dan penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan nilai keadilan bagi masing-masing pihak mengenai **"Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui**

[17] Arpin dan Haritsa. 2018. "*Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal oleh masyarakat desa di kabupaten Gorontalo*". Jurnal *jurisprudentie* Vol. V No 2. Diakses melalui http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6281 Pada tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 21.28 WIB. Hlm 46.

Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat (Studi di kabupaten lima puluh kota Provinsi Sumatera Barat)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dikabupaten lima puluh kota ?
2. Bagaimana kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif yang berpedoman pada surat edaran kapolri nomor : SE/8/VII/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Menjelaskan penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dikabupaten lima puluh kota
2. Menganalisis kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restoratif yang berpedoman pada surat edaran kapolri nomor : SE/8/VII/2018

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan yang telah penulis uraikan di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan penelitian ini. Manfaat yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum pidana serta hukum adat yang diterapkan masyarakat adat di Indonesia khususnya kabupaten Lima Puluh Kota, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dengan pemuka adat serta memberi sumbangsih pengetahuan kepada para pembaca tentang bagaimana kedudukan musyawarah tersebut dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di kabupaten lima puluh kota.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dari penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dengan pemuka adat, sebagai bentuk introspeksi serta perbaikan untuk

mewujudkan keadilan yang merata, terkhusus dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat ataupun bagi korban dan pelaku tindak pidana pencurian, agar masing-masing pihak mendapatkan keadilan yang sesuai kebutuhan.

c) Bagi penulis

Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang penulisan hukum dan hasil penulisan dapat dijadikan bahan koreksi dalam mengembangkan kemampuan menulis penulis.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi dan objek permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini maka ruang lingkup pada penelitian ini lebih memfokuskan mengenai bentuk musyawarah mufakat dan bagaimana peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di kabupaten lima puluh kota.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yakni, Keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan yang berupa pemidanaan bagi pelaku. Namun dengan penegakan masih bersifat pembalasan (*retributive)* yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana yang saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat yang kemudian konsep keadilan dalam kebijakan pidana di masa depan mengalami perkembangan, dimana dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif.[18] Teori pemidanaan yang awalnya berfokus kepada kedudukan pelaku berlanjut kepada peran penting bagi korban.

Penyelesaian perkara pidana mengalami perkembangan yang melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi dengan menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku, maupun masyarakat yakni keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang telah ada, yang memfokuskan perhatian terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori pemidanaan *Retributif, Rehabilitation, Resocialization* merupakan teori pemidanaan klasik yang terkandung di dalam keadilan restoratif yang

[18] Mudzakkir. 2001. *"Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana"* Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 21.

terfokus pada upaya pemulihan.[19] Selain itu, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Restorative justice merupakan konsep pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materil saja namun juga harus memperhatikan dan diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.[20] Penyeimbangan dari adanya hukuman dan menekankan pada kebutuhan korban serta untuk memulihkan kembali kerukunan masyarakat dengan mengintegrasikan kembali pelaku setelah menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan mereka merupakan bagian dari keadilan restoratif.

Penyelesaian suatu perkara dalam sistem peradilan pidana yang hanya fokus terhadap tersangka atau terdakwa untuk membuktikan kesalahannya dan memberikan hukuman berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku yang menjadikan sistem peradilan pidana ini semata-mata hanya untuk menghukum yang bersalah dan tidak memberikan pilihan kepada korban untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan kebutuhannya sehingga mengabaikan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini maka akan menampung kepentingan-kepentingan seluruh

---

[19] Desi Windia Wati. 2018. *"Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian"* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm 14

[20] Manan Bagir. 2008. *"Retorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*". Jakarta: Perum Percetakan Negara. Hlm 4

pihak dan juga pihak terkait bersama-sama dapat berperan penting dalam penyelesaian perkara pidana tersebut.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.[21] Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :[22]

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
c. Untuk memperbaiki si penjahat;
d. Untuk membinasakan si penjahat;
e. Untuk mencegah kejahatan.

Pidana tidak sebatas untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat lainnya. Oleh sebab itu,

---

[21] Usman.*"Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana"*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.II No 1. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf Pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 19.18 WIB. Hlm 9.

[22] Koeswadji. 1995. "*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana"*. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 12.

teori ini pun sering juga disebut teori tujuan *(utilitarian theory).* Terletak pada tujuannya yang merupakan dasar pembenaran adanya pidana menurut teori tujuan ini. Pidana dijatuhkan bukan *"quia peccatum est"* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *"nepeccetur"* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).[23]

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenganan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:[24]

a. mencegah semua pelanggaran;
b. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
c. menekan kejahatan;
d. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

a) Prevensi umum *(generale preventie),*

[23] Muladi dan Barda Arif Nawawi. 1992. "*Teori dan Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni. Hlm 16.

[24] *Ibid.,* Hlm 30-31

b) Prevensi khusus *(speciale preventie).*

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: "Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat *(dader)* tidak melanggar"[25]. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pelaku kejahatan dipidanakan dengan harapan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:[26]

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

[25] Muladi dan Barda Arif Nawawi. 1992. "*Teori dan Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni. Hlm 71.

[26] Usman. *"Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana"*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.II No 1. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf Pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 20.21 WIB. Hlm 72.

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.[27]

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: *Preventif, Deterrence,* dan *Reformatif*. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya.

Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bantham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang

[27] Muladi dan Barda Arif nawawi. 1992. "*Teori dan Kebijakan Pidana"*. Bandung: Alumni. Hlm 72.

manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.[28] Sistem hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.

Rumusan rancangan KUHP[29] juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif Pemidanaan. Kendati demikian pemidanaan dengan tujuan membina penjahat menjadi pentobat, juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Contoh sederhana adalah apakah bisa disamakan peminaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, dan pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati. Gambaran ini mengidikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana.

---

[28] Usman.*"Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana"*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.II No 1. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf Pada tanggal 10 Oktober Pukul 21.04 WIB. Hlm 73.

[29] Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Jenis penelitian hukum ini disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[30] Atau dapat juga di sebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Pendekatan Sosio-legal *(Socio Legal Approach)* Penelitian ini menggunakan ilmu sosial yang kemudian akan menjelaskan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini

[30] Bambang Wahyu. 2002. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 15.

digunakan pendekatan sosio-legal yang bertujuan untuk mengutarakan kebenaran yang berdasarkan fakta lapangan.

b. Pendekatan Antropologi Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dimana hukum itu difungsikan yaitu dalam pola penyelesaian sengketa.

c. Pendekatan Sosiologi Hukum. Penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

d. Pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach)* Dalam penelitian ini digunakannya kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penulis dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian juga konsep hukum yang relevan sehingga dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi terkait.

3. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis di lapangan, yaitu berupa kegiatan wawancara dengan menggunakan pendekatan yang bersifat wawancara secara mendalam *(In-depth*

Interview) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terbuka *(Open kuisioner)*. Sehingga wawancara tersebut menjadi wawancara yang dilakukan secara terpimpin *(Guided Interview)* dengan pihak pihak yang telah ditentukan yang dilaksanakan di kabupaten lima puluh kota

b. Data sekunder

Data sekunder yang menjadi pelengkap data primer ini terdiri dari data-data yang telah jadi atau selesai. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai hierarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP.

5) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
6) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*.
7) Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 tahun 2018 tentang Nagari

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan lanjutan dari bahan hukum primer.[31] Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, maupun artikel yang berasal dari internet maupun media cetak, yang memiliki kaitan khusus dengan penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang serta gabungan dari bahan hukum primer dan sekunder, guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penelitian ini.

[31] Soerjono Soekamto. 2017. *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: Universitas Indonesia. UIPress. Hlm 52.

Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan KBBI, Kamus Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang digunakan di dalam penelitian ini didapatkan melalui informasi dan data-data yang di peroleh dilapangan tepatnya beberapa kenagarian di kabupaten lima puluh kota.

b. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan *(library research)* yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Nagari Andaleh, Nagari Mungo, dan beberapa kenagarian lainnya yang berada di wilayah kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi ini dipilih menjadi tempat pelaksanaan penelitian karena di daerah ini ada lingkungan masyarakat adat yang masih menggunakan proses musyawarah mufakat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakeristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[32] Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi populasi yaitu di masyarakat adat kabupaten lima puluh kota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian *purposive sampling* (sample penelitian ini di ambil secara bertujuan). Sampel diambil dari wawancara yang akan dilakukan bersama:

1) Pemuka adat Kabupaten Lima Puluh Kota yakni Ninik Mamak berjumlah 1 orang
2) Perangkat Nagari yakni walinagari, sekeretariat nagari, dan perangkat nagari lainnya berjumlah 2 orang
3) Masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 1 orang

[32] Sugiyono. 2011. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: CV AFABETA. Hlm 80.

7. Analisis Data

Data yang di peroleh dari bahan hukum akan di olah secara dekriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis selanjutnya di susun secara sistematis, yang akhirnya semua akan di ambil kesimpulan yang di jadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan[33]

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[33] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *"Penelitian Hukum"*. Ed 1, Cet 6. Jakarta: Kencana. Hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdulrahman. SH. 1984. *"Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia"* . Jakarta: Cendana Press.

Abdussalam, R. 2007 *"Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum)"*. Jakarta: Restu Agung.

Amir Ilyas. 2012. *"Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan"* Yogyakarta; Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Andi Hamzah. 1993. *"Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia"*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Andi Hamzah. 1994. *"Asas-Asas Hukum Pidana".* Jakarta; Rineka Cipta.

Bambang Wahyu. 2002. *"Penelitian Hukum Dalam Praktek".* Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 2008. *"Pidana dan Pemidanaan".* Jakarta: Sinar Grafika.

Eva Achjani Zulfa. 2011. *"Pergeseran Paradigma Pemidanaan"* . Bandung : Lubuk Agung.

H. Siswanto Sunarso. 2014. *"Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana".* Jakarta; Sinar Grafika.

Hamka. 1985. *"Islam dan Adat Minangkabau".* Jakarta: Pustaka Panjimas.

Iman Sudiyat. 2010. *"Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar".* Yogyakarta : Liberty

Koeswadji. 1995. *"Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana".* Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Lilik Mulyadi. 1997. S.H.,M.H. *"Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" Chairul Anwar. "Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau"* Jakarta: Rineka Cipta,

Mahmul Siregar. 2007. *"Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam".* Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

Manan Bagir. 2008. *"Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir".* Jakarta: Perum Percetakan Negara.

Moeljatno.2008. *"Asas-Asas Hukum Pidana"* Jakarta: Rineka Cipta.

Mudzakkir. 2001. *"Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana"* Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana. Jakarta: Universitas Indonesia.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *"Teori-Teori dan Kebijakan Pidana".* Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Arif Nawawi. 1992. *"Teori dan Kebijakan Pidana".* Bandung: Alumni.

P. A. F. Lamintang. 2013. *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. 2009. *"Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"* Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *"Penelitian Hukum".* Ed 1, Cet 6. Jakarta: Kencana.

Ridwan Hasibuan. 1994. *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik".* Medan; USU Press.

Rosman Achmad. 2016. *"Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi".* Malang: Setara Press.

S. R. Sianturi. 2008. *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan".* Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika.

Salahuddin. 2008. *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt)"*. Jakarta ; Visi media.

Saut P. Panjaitan. 1998. *"Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)".* Palembang: Universitas Sriwijaya.

Soepomo. 1997. *"Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II".* Cet 15. Jakarta : Pradnjaparamita.

Soerjono Soekamto. 2017. *"Pengantar Penelitian Hukum".* Jakarta: Universitas Indonesia. UIPress.

Sudarsono.1992. *"Kamus Hukum"* Jakarta; Rineka Cipta.

Sudjito Sastrodiharjo. 1998 *"Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum".* Yogyakarta: Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia

Sugiyono. 2011. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: CV AFABETA.

Sunaryati Hartono. 1998. *"Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum Nasional".* Yogyakarta. UII

Syahrizal Abbas. 2009. *"Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional"*. Cetak Pertama. Jakarta : kencana

Topo Santoso, 1990. *"Pluralisme Hukum Pidana Indonesia".* Jakarta: PT.Ersesco.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Edaran :

Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

C. Jurnal / Internet / Skripsi :

Abdul Rahman dan Mhd Azhali. 2019. *"Penyelesaian Tindak Pidana dengan Delik Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara".* Jurnal Panca Budi Vol. VII No 7. Diakses melalui https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/498 Pada Tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 14.13 WIB.

Anggita Anggraeini. 2018. *"Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum Pidana Islam"* Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Arpin dan Haritsa. 2018. *"Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal oleh masyarakat desa di kabupaten Gorontalo".* Jurnal jurisprudentie Vol. V No 2. Diakses melalui http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6281 Pada tanggal 08 Oktober 2021 Pukul 21.28 WIB.

Butje Tampi. 2013. *"Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".* Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 3. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/3043-ID-tindak-pidana-pencurian-dalam-keluarga-berdasarkan-pasal-367-kitab-undang-undang.pdf Pada tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 15.43 WIB.

Desi Windia Wati. 2018. *"Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian".* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Faisal. 2011. *"Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan". Jurnal Pranata Hukum Vol. VI No 1.* Diakses melalui http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/156 Pada Tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 21.18 WIB.

James Hasudungan Hutajulu. 2014. *"Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan"*. Jurnal Arena Hukum Vol. VII No. 5. Diakses melalui https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/175 Pada Tanggal 05 Oktober 2021 Pukul 20.12 WIB.

Muhammad Soma. *"Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian".* Jurnal Cita Hukum Vol I no 2. diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/40870-ID-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp-terhadap-pe.pdf Pada tanggal 8 Februari 2022 Pukul 21.47 WIB

Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, diakses dari https://erepository.uwks.ac.id/7435/7/LAMPIRAN.pdf pada tanggal 15 Januari 2022, pada pukul 19.00 WIB.

Usman. *"Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana".* Jurnal Ilmu Hukum Vol.II No 1. Diakses melalui https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf Pada tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 20.21 WIB

Wulanda Septrila Metri. *"Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penculikan Gadis di Talu Pasaman Barat".* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Vol VII. Diakses melalui https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27313 Pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 13.33 WIB

Wulandari Cahya. 2013. *"Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-Penal berbasis Budaya Lokal dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional"*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Zevanya Simanungkalit. 2016. Skripsi *"Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas"*. Makasar; UNHAS.